



PUTUSAN

NOMOR. 95/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : NGUYEN VAN THIEN
Tempat lahir : Nam Dinh Vietnam ; -
Umur/tanggal lahir : 29 /28 Pebruari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Xa Phuoc Tinh ,Huyen Long Dien ,Ba Ria Vung Tau, Vietnam ;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Nahkoda KM.BV 5162. TS;
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 95/PID.SUS/2017/PT.PBR. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut dalam tgingkat banding ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 25/Pid.Sus-Prk/ 2016/PN.Tpg. tanggal 11 Januari 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2016 No. Reg. Perkara : PDM - 568/ Euh.2 BATAM/ 10/2016 didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN THIEN selaku Nahkoda KM BV 5162 TS bersama-sama HOANG MINH TUAN Nahkoda Kapal BV 4557 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing –masing merupakan kapal penangkap ikan asing , pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul .22.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan juni tahun 2016 bertempat di Wilayah Perairan

Halaman 1 dari 10 Putusan No. 95/PID.SUS/2017/PT.PBR



ZEEI Laut Cina Selatan pada koordinat 06°15'692''LU - 107°24'226''BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Perikanan pada Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN THIEN selaku Nahkoda KM BV 5162 TS bersama-sama HOANG MINH TUAN Nahkoda Kapal BV 4557 TS selaku kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 06°15'692''LU - 107°24'226''BT di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring Pair Trawl (pukat Harimau) yakni jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200 meter yang berfungsi untuk menarik jaring Pair Trawl tersebut pada saat dioperasikan selain itu terdapat rantai disebagian tali bagian bawah /ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring Pair Trawl ditarik, selain itu terdapat winch disebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring dan dilengkapi dengan 2 otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring. Jaring Pair trawl tersebut dioperasikan oleh dua kapal yaitu Kapal BV 5162 TS dan Kapal BV 4457 TS.
- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik pada kapal, kemudian jaring diturunkan kedasar laut dan ditarik secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2,2 Mil perjam selama lebih kurang 5-6 jam kemudian baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan kemudian ikan tersebut ditempatkan di dalam palka BV 5162 TS dan penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 kali dalam sehari semalam. Selama kegiatan pengoperasian Jaring Pair Trawl (pukat harimau) semua dibawah endali terdakwa selaku Nahkoda KM.BV 5162 TS.



- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan terdakwa dihentikan oleh kapal Kp,Baladewa 8002 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal BV 5162 TS yang di nahkodai oleh terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tana dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a.Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No,45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN THIEN selaku Nahkoda KM BV 5162 TS bersama-sama HOANG MINH TUAN Nahkoda Kapal BV 4557 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing –masing merupakan kapal penangkap ikan asing , pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul .22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan juni tahun 2016 bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada koordinat 06°15'692''LU - 107°24'226''BT atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Perikanan pada Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan dengan sengaja yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) , perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN THIEN selaku Nahkoda KM BV 5162 TS bersama-sama HOANG MINH TUAN Nahkoda Kapal BV 4557 TS selaku kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 06°15'692''LU - 107°24'226''BT di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 95/PID.SUS/2017/PT. PBR



Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring Pair Trawl (pukat Harimau) yakni jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200 meter yang berfungsi untuk menarik jaring Pair Trawl tersebut pada saat dioperasikan selain itu terdapat rantai disebagian tali bagian bawah /ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring Pair Trawl ditarik, selain itu terdapat winch disebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring dan dilengkapi dengan 2 otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring .Jaring Pair trawl tersebut dioperasikan oleh dua kapal yaitu Kapal BV 5162 TS dan Kapal BV 4457 TS.

- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik pada kapal , kemudian jaring diturunkan kedasar laut dan ditarik secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2,2 Mil perjam selama lebih kurang 5-6 jam kemudian baru jaring diangkat ke atas kapal , hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan kemudian ikan tersebut ditempatkan di dalam palka BV 5162 TS dan penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 kali dalam sehari semalam.Selama kegiatan pengoperasian Jaring Pair Trawl (pukat harimau) semua dibawah endali terdakwa selaku Nahkoda KM.BV 5162 TS.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan terdakwa dihentikan oleh kapal Kp,Baladewa 8002 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal BV 5162 TS yang di nahkodai oleh terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tana dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No,45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 95/PID.SUS/2017/PT. PBR



Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN THIEN selaku Nahkoda KM BV 5162 TS bersama-sama HOANG MINH TUAN Nahkoda Kapal BV 4557 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing –masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul .22.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan juni tahun 2016 bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada koordinat 06°15'692''LU - 107°24'226''BT atau setidak-tidaknya disuatu tempat di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Perikanan pada Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja yang memiliki, Menguasai, membawa, dan /atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN THIEN selaku Nahkoda KM BV 5162 TS bersama-sama HOANG MINH TUAN Nahkoda Kapal BV 4557 TS selaku kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 06°15'692''LU - 107°24'226''BT di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring Pair Trawl (pukat Harimau) yakni jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200 meter yang berfungsi untuk menarik jaring Pair Trawl tersebut pada saat dioperasikan selain itu terdapat rantai disebagian tali bagian bawah /ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring Pair Trawl ditarik, selain itu terdapat winch disebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring dan dilengkapi dengan 2 otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring. Jaring Pair trawl tersebut dioperasikan oleh dua kapal yaitu Kapal BV 5162 TS dan Kapal BV 4457 TS.
- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik pada kapal, kemudian jaring diturunkan ke dasar laut dan ditarik secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2,2 Mil perjam selama lebih kurang 5-6 jam kemudian baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 95/PID.SUS/2017/PT. PBR



ukuran dan jenis ikan kemudian ikan tersebut ditempatkan di dalam palka BV 5162 TS dan penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 kali dalam sehari semalam. Selama kegiatan pengoperasian Jaring Pair Trawl (pukat harimau) semua dibawah endali terdakwa selaku Nahkoda KM.BV 5162 TS.

- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan terdakwa dihentikan oleh kapal Kp, Baladewa 8002 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal BV 5162 TS yang di nahkodai oleh terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat Harimau) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan ditemukan ikan campur seberat ±4.000 (Empat ribu) kilogram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasa 9 ayat (1). Undang – Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No,45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2016, No.Reg.Perkara: PDM-568/Euh.2/BATAM/10/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN THIEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004;
- Menuntut pidana terhadap terdakwa NGUYEN VAN THIEN dengan pidana Penjara denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. BV 5162 TS (Telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.24



/pen./Pid/2016).;

- 1(satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl ;. -
- 1(satu) unit GPS ;
- 1 (Satu) unit Radio;
- ± 4.000 Kg ikan campuran (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Peneetapan Ketua Pengadilan Batam No.27/Pen.Pid/2016 /PN.BTM);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). –

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN THIEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;***-
2. Menjatuhkan Pidana kepada terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa :- -
 - 1 (Satu) Unit Radio Komunikasi ;
 - ± 4.000 (Empat ribu) kg ikan campur ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal perikanan KM. BV 5162 TS (Telah dimusnhkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.24 /pen./Pid/2016).;
 - ± 4.000 Kg ikan campuran (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Peneetapan Ketua Pengadilan Batam No.27/Pen.Pid/2016 /PN.BTM);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang masing-masing pada tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 01/Pid.Bdg-Prk/2017/PN.Tpg.



dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2017, dan permintaan banding terdakwa tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 18 Januari 2017 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa telah dipanggil untuk mempelajari / Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) terhitung sejak tanggal 5 April 2017 s/d. Tanggal 12 April 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 5 April 2017 di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NGUYEN VAN THIEN dengan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti maka tidak ada suatu daya paksa yang mengharuskan terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan tingkat pertama telah dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam "Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang



Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Serta Peraturan Perundangan terkait lainnya dalam perkara ini, bagaimana dalam dakwaan ketiga alternative ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 11 Januari 2017 Nomor 25/Pid. Sus-Prk/2016/PN. Tpg. dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga alternative dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasilnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 11 Januari 2017 Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tpg. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Serta Peraturan Perundang – undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 11 Januari 2017 Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tpg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 95/PID.SUS/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal tanggal 31 Mei **2017** oleh kami : **ZAHERWAN LESMANA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **FAKIH YUWONO, SH.** dan **H. SARPIN RIZALDI, S.H,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senen** tanggal 5 Juni **2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H.P. GULTOM,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

FAKIH YUWONO, SH.

H. ZAHERWAN LESMANA, S.H.

H. SARPIN RIZALDI, S.H,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

H.P.GULTOM,S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan No. 95/PID.SUS/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)